



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



BPJS
Ketenagakerjaan

panggil kami **bpjamsostek**

JKP

Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Frequently Asked Question



Jaminan
Kehilangan
Pekerjaan



V 1.0



www.bpjsketenagakerjaan.go.id
www.kemnaker.go.id

Call Center Kemnaker: 021-50816000

DAFTAR ISI

Penjelasan Umum	10
- Apa itu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)?	11
- Apa tujuan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ?	11
- Apakah yang dimaksud dengan PHK?	12
- Mengapa PK/BU harus melengkapi data aset omset?	12
Kepesertaan	14
- Siapa saja yang berhak menjadi Peserta Program JKP?	15
- Apakah program JKP diperuntukan bagi semua segmen peserta selain PU, seperti peserta BPU, Jakon, dan PMI?	15
- Apakah semua PK/BU wajib ikut JKP?	16
- Apakah saat perusahaan baru mendaftar dan memenuhi eligibilitas secara langsung menjadi peserta dalam program JKP?	16
- Apakah pegawai PKWT dapat mengikuti program JKP?	17
- Apakah pegawai BHL (Buruh Harian Lepas) dapat mengikuti program JKP? Contohnya BHL pada sektor perkebunan	17
- Bagaimana proses pendaftaran program JKP?	18
- Apakah syarat yang harus disiapkan perusahaan baik baru maupun yang telah terdaftar untuk mengikuti program JKP?	18

- Data apakah yang harus diisi untuk mengikuti program JKP bagi tenaga kerja kontrak (PKWT) ?	19
- Apakah ada syarat minimal upah peserta saat diikuti program JKP?	20
- Apakah non ASN bisa mengikuti program JKP?	20
- Apakah diterbitkan kartu dan sertifikat khusus untuk program JKP?	21
- Bagaimana jika terjadi perubahan skala usaha PK/BU setelah mengikuti Program JKP?	21
- Bagaimanakah tata cara pendaftaran atau perubahan data JKP?	22
- Terkait dengan minimal kepesertaan pada manfaat JKP, apakah masa kepesertaan dan masa iur ini dihitung hanya per 1 NPP atau dilanjutkan jika berpindah-pindah NPP?	22
- Apakah peserta yang mengikuti program JKN secara mandiri dapat menjadi peserta JKP? Apakah berlaku juga syarat minimal masa iur JKN?	23
Iuran & Postingan iuran	24
- Berapa besaran Iuran JKP dan Siapa yang berkewajiban membayarnya?	25
- Dalam hal PK/BU belum mengikuti JKP, apakah rate iuran JKK dan JKM tidak direkomposisi?	26

- Bagaimana perlakuan rekomposisi iuran terhadap peserta yang berusia di atas 54 tahun?	26	- Jika TK telah berakhir hubungan kerja, namun menjadi TK BPU, Apakah masih berhak mendapatkan JKP?	33
- Apakah besaran iuran JKP dapat berubah?	27	Manfaat	34
- Berapakah dasar upah dan batas atas upah untuk perhitungan rekomposisi iuran JKP?	28	- Apa manfaat dari program JKP?	35
- Apakah perusahaan yang telah terdaftar saat ini namun belum patuh (PDS) dan suatu saat nanti <i>eligible</i> berhak atas program JKP?	29	- Apakah manfaat JKP tetap sama untuk semua peserta tanpa memperhatikan masa kepesertaan pekerja?	37
- Apakah peserta PK/BU skala kecil/mikro yang tidak memiliki badan hukum <i>eligible</i> untuk memperoleh kepesertaan JKP? (contoh usaha perorangan seperti warung dan toko)	30	- Kapan peserta dinyatakan <i>eligible</i> untuk manfaat program JKP?	38
- Bagaimana perhitungan manfaat Uang Tunai JKP?	30	- Apa kriteria penerima manfaat JKP?	38
- Apakah Pekerja dengan status PKWT dan telah habis kontrak termasuk dalam kategori PHK dan dapat mengajukan klaim manfaat JKP?	31	- Bagaimana dengan peserta yang masih dalam proses PHK di Pengadilan PHI, apakah sudah berhak mendapatkan JKP?	39
- Bagaimana perlakuan kepesertaan JKP untuk PKBU Skala Besar Menengah yang memiliki beberapa NPP / Unit kerja dengan program kepesertaan yang berbeda? (misal 1 NPP 4 Program, dan NPP lainnya 2 Program)	32	- Bagaimana pembayaran manfaat JKP bagi perusahaan yang menunggak iuran?.....	39
- Apakah kriteria kepesertaan JKN yang menjadi syarat wajib untuk memperoleh kepesertaan JKP?	32	- Jika tenaga kerja penerima manfaat uang tunai JKP meninggal dunia, apakah manfaat JKP tersebut bisa dialihkan ke ahli waris?	40
		- Dalam persyaratan memperoleh Manfaat JKP, apakah status kehilangan pekerjaan peserta hanya berdasarkan penonaktifan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?	40



- Apakah bentuk bukti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ? 41
- Bagaimana perlakuan bagi PK/BU yang menunggak iuran JKK dan JKM hingga 3 bulan berturut-turut pada saat terjadi PHK? 42
- Bagaimana tata cara memperoleh manfaat JKP? Apakah pekerja perlu melapor kembali? 43
- Jika peserta tidak menyampaikan klarifikasi ke BPJS Ketenagakerjaan lebih dari 3 bulan sejak PHK, apakah manfaat JKP hangus? 44
- Untuk pekerja yang bermasalah/tidak mempunyai pembuktian PHK dari perusahaan, apakah dapat mengajukan klaim untuk memperoleh manfaat JKP? 44
- Apakah JKP merupakan pengganti Uang Pesangon? 45
- Bagaimana proses penghentian pemberian manfaat uang tunai JKP? Adakah batas pemberian manfaat uang tunai JKP? 46
- Bagaimana kontrol/monitor terhadap perusahaan yang menunggak iuran terkait pemberian manfaat JKP kepada TK ? 47
- Apakah TK yang memiliki 2 nomor kepesertaan dimana salah satunya terdapat pemutusan hubungan kerja (penonaktifan kepesertaan) berhak atas manfaat JKP? 48
- Apabila TK memiliki 2 nomor kepesertaan aktif, dimana pada 2 kepesertaan aktif tersebut terdapat penonaktifan dalam waktu yang bersamaan, apakah TK berhak atas manfaat JKP pada masing-masing kepesertaannya? 48
- Bagaimana ketentuan untuk Tenaga Kerja yang mengalami JKK dan diberhentikan sementara oleh perusahaan, apakah bisa mendapatkan JKP? 49
- Kenapa PKWT tidak mendapatkan JKP saat kontrak berakhir? 49
- Kapan manfaat JKP dapat diterima? Apakah terhitung sejak tanggal pengajuan atau setelah PHK terjadi? Mengingat permohonan klaim maksimal 3 bulan 50
- Apakah Peserta yang melakukan klaim JKP harus melakukan klaim juga terhadap JHT nya? 50
- Apakah manfaat JKP dapat diterima ketika sudah benar-benar tidak terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah dimanapun? 50
- Apakah jika ada koreksi Saldo JHT yang bermasalah akan berpengaruh terhadap klaim manfaat JKP? 51
- Apakah hak memperoleh manfaat JKP bisa hilang? 51

- Bagaimana cara mengukur/mengetahui karyawan yang terkena PHK berkeinginan untuk bekerja kembali? 52
- Apakah ada perubahan manfaat JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan dengan adanya rekomposisi iuran? 52
- Apakah Pekerja yang dirumahkan oleh pengusaha selama masa pandemi dapat dikategorikan sebagai penerima manfaat JKP? 52
- Bagaimana perlakuan untuk karyawan yang di PHK karena pelanggaran/alasan mendesak dan telah diberikan surat PHK oleh perusahaan namun belum/tidak ada penetapan dari PHI, apakah manfaat atas program JKP dapat diberikan? 53
- Apakah manfaat tunai JKP akan diterima penuh sampai dengan 6 bulan 53

Penjelasan Umum Dasar Hukum 55

Apa Landasan Hukum pelaksanaan Program JKP? 54

Glossary 54





PENJELASAN UMUM

01



- **Apa itu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)?**

Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

- **Apa tujuan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ?**

Program JKP bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi resiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

● Apakah yang dimaksud dengan PHK?

Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.

● Mengapa PK/BU harus melengkapi data aset omset?

1. Untuk memenuhi ketentuan Permenaker Nomor 05 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 3 yang menyatakan Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data dirinya yaitu:
 - a. Nama dan alamat perusahaan;
 - b. Jenis kelompok usaha;
 - c. Jumlah aset dan omset; dan
 - d. Data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial.

2. Data Aset Omset diperlukan sebagai dasar penetapan skala usaha yang akan menentukan eligibilitas kepesertaan JKP yakni bagi PK/BU Skala Usaha Besar dan Menengah wajib mengikuti 5 Program (JKK, JKM, JHT, JP dan JKN) dan PK/BU Skala Kecil Mikro sekurang-kurangnya mengikuti 4 program (JKK, JKM, JHT, JKN)
3. Nilai aset dan omset perusahaan yang memiliki banyak NPP atau unit kerja tetap mengikuti perhitungan aset omset kantor pusat perusahaan yang bersangkutan.





KEPESERTAAN

02



● Siapa saja yang berhak menjadi Peserta Program JKP?

Kriteria tenaga kerja yang berhak menjadi peserta program JKP adalah:

- WNI
- Belum mencapai usia 54 tahun
- Pekerja pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP).
- Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program. (JKK, JKM, JHT).
- Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan

● Apakah program JKP diperuntukan bagi semua segmen peserta selain PU, seperti peserta BPU, Jakon, dan PMI?

Program JKP hanya diperuntukkan bagi segmen peserta Penerima Upah (PU), dengan ketentuan:

Program JKP hanya diperuntukkan bagi segmen peserta Penerima Upah (PU), dengan ketentuan:

- a. Skala usaha besar dan menengah sudah mengikuti program JKN, JKK, JKM, JHT, JP
- b. Skala usaha kecil dan mikro sudah mengikuti program JKN, JKK, JKM, JHT

- **Apakah semua PK/BU wajib ikut JKP?**

Program JKP merupakan hak setiap peserta pada segmen PU yang telah memenuhi eligibilitas.

- **Apakah saat perusahaan baru mendaftar dan memenuhi eligibilitas secara langsung menjadi peserta dalam program JKP?**

Setiap perusahaan yang telah mendaftar; membayar iuran dan memenuhi syarat eligibilitas keikutsertaan dalam program jaminan sosial berdasarkan skala usaha maka serta merta dapat menjadi peserta Program JKP.

- **Apakah pegawai PKWT dapat mengikuti program JKP?**

Setiap Pekerja dengan status PKWT maupun PKWTT yang memenuhi eligibilitas dapat menjadi peserta program JKP, sebagaimana dinyatakan dalam PP 37 tahun 2021 pasal 1 yang menyatakan bahwa peserta Program JKP adalah Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dan menerima upah atau imbalan bentuk lainnya.

- **Apakah pegawai BHL (Buruh Harian Lepas) dapat mengikuti program JKP? Contohnya BHL pada sektor perkebunan**

Selama BHL tersebut bekerja pada pemberi kerja dan memenuhi syarat eligibilitas maka dapat mengikuti program JKP.

Hal ini sejalan dengan pengertian peserta JKP pada PP 37 tahun 2021 pasal 1 yang menyatakan Peserta Program JKP adalah Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar/membayar iuran.

● Bagaimana proses pendaftaran program JKP?

Untuk peserta yang telah terdaftar serta *eligible* serta merta akan menjadi peserta JKP. Sedangkan untuk peserta baru, prosedurnya sama dengan pendaftaran kepesertaan program lainnya dimana perusahaan mengisi formulir F1 dan F1a, dan melakukan pembayaran iuran. Peserta akan otomatis terdaftar sebagai peserta JKP jika program yang didaftarkan perusahaan bagi TK tersebut sesuai dengan skala usaha perusahaan sebagaimana ketentuan di atas.

● Apakah syarat yang harus disiapkan perusahaan baik baru maupun yang telah terdaftar untuk mengikuti program JKP?

PK/BU baru dan yang telah terdaftar wajib melengkapi:

- Data aset dan omset
- Data tenaga kerja (NIK, nomor *handphone* dan email)
- Nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja bagi Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

- Nomor dan/atau tanggal mulai perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

● Data apakah yang harus diisi untuk mengikuti program JKP bagi tenaga kerja kontrak (PKWT) ?

- a. Data sesuai dengan persyaratan pendaftaran.
- b. Data tanggal awal dan akhir perjanjian kerja bagi PKWT dan data tanggal mulai bekerja bagi PKWTT.

Untuk PK/BU yang belum mengisi data tanggal awal dan akhir perjanjian kerja, dapat melakukan koreksi data.



- **Apakah ada syarat minimal upah peserta saat diikuti program JKP?**

Upah minimal untuk mengikuti program JKP tetap mengikuti peraturan upah sebagaimana program Jamsostek lainnya, sedang untuk upah maksimal (*ceiling wages*) adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- **Apakah non ASN bisa mengikuti program JKP?**

Bagi kepesertaan non ASN yang perjanjian kerjanya dalam bentuk PKWT berhak untuk ikut program JKP, sesuai ketentuan PP yang dimaksud peserta Program JKP adalah Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dan menerima upah atau imbalan bentuk lainnya.



- **Apakah diterbitkan kartu dan sertifikat khusus untuk program JKP?**

Kartu peserta sudah terintegrasi dengan program kepesertaan lainnya. Sedangkan untuk sertifikat dapat dicetak kembali sesuai permintaan perusahaan (baik fisik maupun digital).

- **Bagaimana jika terjadi perubahan skala usaha PK/BU setelah mengikuti Program JKP?**

Jika terjadi perubahan skala usaha PK/BU maka PK/BU dapat mengikuti JKP dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar minimal ikut dalam 4 Program jaminan sosial (JKK, JKM, JHT, dan JP)
- PK/BU Skala Kecil dan Mikro minimal ikut dalam 3 program jaminan sosial (JKK, JKM, JHT)

Perubahan data wajib dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari sejak terjadi perubahan.

- **Bagaimanakah tata cara pendaftaran atau perubahan data JKP?**

Ketika perusahaan melakukan update data aset omset dan memenuhi ketentuan persyaratan skala usaha dalam program JKP maka sistem akan secara otomatis menambah program JKP.

- **Terkait dengan minimal kepesertaan pada manfaat JKP, apakah masa kepesertaan dan masa iur ini dihitung hanya per 1 NPP atau dilanjutkan jika berpindah-pindah NPP?**

Selama belum melakukan klaim manfaat JKP, maka masa iur diakumulasi sejak awal kepesertaan JKP (bisa berlanjut dari 1 NPP ke NPP lain).

- **Apakah peserta yang mengikuti program JKN secara mandiri dapat menjadi peserta JKP? Apakah berlaku juga syarat minimal masa iur JKN?**

- Kriteria kepesertaan JKN yang menjadi syarat eligibilitas dalam Program JKP yaitu Pekerja/Buruh harus terdaftar sebagai peserta PU aktif, **bukan** tertanggung (Istri/Anak); PBI, maupun Peserta Mandiri.
- Tidak ada syarat minimal masa kepesertaan maupun masa iur dalam kepesertaan JKN untuk dapat mengikuti Program JKP.



Frequently
Asked Question
(FAQ)

Program Jaminan
Kehilangan
Pekerjaan



IURAN & POSTING IURAN

03



- **Berapa besaran iuran JKP dan Siapa yang berkewajiban membayarnya?**

Besaran iuran sebagaimana ditetapkan di PP 37/2021 adalah sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) dari upah perbulan Pekerja/Buruh yang dilaporkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan, dengan ketentuan:

- 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari Upah sebulan, ditanggung oleh Pemerintah Pusat;
- 0,14% (nol koma empat belas persen) dari Upah sebulan, bersumber dari rekomposisi iuran program JKK; dan
- 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari Upah sebulan, bersumber dari rekomposisi iuran program JKM.

- **Dalam hal PK/BU belum mengikuti JKP, apakah rate iuran JKK dan JKM tidak direkomposisi?**

Bagi PK/BU maupun Pekerja/Buruh yang tidak eligible menjadi peserta Program JKP, maka rate iuran program JKK dan JKM berlaku sesuai ketentuan yang di atur pada PP 44 tahun 2015.

- **Bagaimana perlakuan rekomposisi iuran terhadap peserta yang berusia di atas 54 tahun?**

Untuk peserta yang telah didaftarkan sebelum usia 54 tahun, maka iuran JKK dan JKM nya tetap direkomposisi. Untuk peserta yang telah mencapai usia 54 tahun pada saat PP 37 berlaku, sesuai ketentuan PP, tidak dapat menjadi peserta program JKP, maka iuran serta JKK JKM mengikuti ketentuan yang di atur pada PP 44 tahun 2015.

- **Apakah besaran iuran JKP dapat berubah?**

Besaran iuran dan batas atas Upah akan dievaluasi secara berkala setiap 2 tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial.



- **Berapakah dasar upah dan batas atas upah untuk perhitungan rekomposisi iuran JKP?**

Dasar upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran merupakan **upah terakhir** pekerja yang dilaporkan oleh PK/BU dan tidak melebihi batas atas upah, adapun batas atas upah (*ceiling wages*) pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- **Apakah perusahaan yang telah terdaftar saat ini namun belum patuh (PDS) dan suatu saat nanti *eligible* berhak atas program JKP?**

Atas perusahaan yang belum patuh (Menunggak iuran, PDS-Program, PWBD), tetap berhak atas perlindungan program JKP dengan ketentuan perusahaan telah memenuhi syarat eligibilitas-nya antara lain terdaftar dalam kepesertaan program JKN dan program jamsostek sesuai skala usaha serta telah menyelesaikan tunggakan iurannya.



- **Apakah peserta PK/BU skala kecil/mikro yang tidak memiliki badan hukum eligible untuk memperoleh kepesertaan JKP? (contoh usaha perorangan seperti warung dan toko)**

Setiap PK/BU yang berbadan hukum ataupun tidak dan telah terdaftar sebagai Peserta Program Jamsostek serta memenuhi syarat (*eligible*) maka berhak atas perlindungan program JKP dengan ketentuan perusahaan telah memenuhi syarat eligibilitas-nya antara lain kepesertaan program JKN dan program jamsostek sesuai skala usaha.

- **Bagaimana perhitungan manfaat Uang Tunai JKP?**

Jumlah manfaat Uang Tunai JKP adalah sebesar 45% dari upah terakhir untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah terakhir untuk 3 bulan selanjutnya.



- **Apakah Pekerja dengan status PKWT dan telah habis kontrak termasuk dalam kategori PHK dan dapat mengajukan klaim manfaat JKP?**

Habis kontrak bukan termasuk PHK dan tidak berhak atas manfaat JKP, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 154A;
2. PP 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK pada Pasal 36; dan
3. PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP pasal 20 Ayat 2.

- **Bagaimana perlakuan kepesertaan JKP untuk PKBU Skala Besar Menengah yang memiliki beberapa NPP / Unit kerja dengan program kepesertaan yang berbeda? (misal 1 NPP 4 Program, dan NPP lainnya 2 Program)**

Untuk program JKP bagi Anak Perusahaan grup maupun cabang, eligibilitas kepesertaannya mengikuti Kantor Induk/Pusat.

- **Apakah kriteria kepesertaan JKN yang menjadi syarat wajib untuk memperoleh kepesertaan JKP?**

Kepesertaan JKN yang menjadi syarat eligibilitas dalam Program JKP ialah Pekerja/Buruh yang terdaftar sebagai peserta PU aktif, **bukan** tertanggung (Istri/Anak); PBI, maupun Peserta Mandiri.



- **Jika TK telah berakhir hubungan kerja, namun menjadi TK BPU, Apakah masih berhak mendapatkan JKP?**

Kepesertaan JKP hanya diperuntukkan untuk peserta PU dan kepesertaan BPU tidak berpengaruh terhadap hak manfaat JKP.



MANFAAT

04



• Apa saja manfaat dari program JKP?

Manfaat program JKP terdiri dari:

- Uang tunai
- Akses informasi pasar kerja
- Pelatihan Kerja



1) Manfaat Uang Tunai:

- a. Manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak **6 bulan**, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.
- b. Manfaat uang tunai diberikan sebesar $(45\% \times \text{upah} \times 3 \text{ bulan}) + (25\% \times \text{upah} \times 3 \text{ bulan})$.
- c. Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp. 5.000.000,00

Manfaat Uang tunai akan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.



2) Akses Informasi Pasar Kerja:

- Diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau;
- Bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen / penilaian diri dan konseling karir.



3) Pelatihan Kerja (dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring). Pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja. Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.

Manfaat JKP maksimal diberikan paling banyak 3 kali selama pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan terpenuhinya masa iur selama 5 tahun.

● Apakah manfaat JKP tetap sama untuk semua peserta tanpa memperhatikan masa kepesertaan pekerja?

Besaran nilai manfaat tunai JKP ditentukan oleh besaran nilai upah terakhir masing-masing peserta. Sementara syarat eligibilitas untuk memperoleh manfaat JKP berlaku sama bagi seluruh peserta yaitu sesuai ketentuan PP 37 Tahun 2021 dimana hak untuk memperoleh manfaat JKP pertama adalah setelah memiliki masa iur 12 bulan dalam jangka waktu 24 bulan terakhir dimana 6 dari 12 bulan masa iur tersebut iurannya dibayar berturut-turut. Untuk memperoleh manfaat kedua dan ketiga syarat eligibilitas untuk memperoleh manfaat JKP yaitu setelah mengiur selama masa 5 tahun setelah memperoleh manfaat pertama dan kedua.

- **Kapan peserta dinyatakan *eligible* untuk manfaat program JKP?**

Manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK dimana 6 bulan dari 12 bulan masa iur tersebut dibayar berturut-turut.

- **Apa kriteria penerima manfaat JKP?**

Kriteria penerima manfaat JKP adalah peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan memenuhi syarat eligibilitas.

Pemutusan Hubungan Kerja dikecualikan untuk alasan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun atau meninggal dunia.



- **Bagaimana dengan peserta yang masih dalam proses PHK di Pengadilan PHI, apakah sudah berhak mendapatkan JKP?**

Peserta yang masih dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja di PHI belum bisa mendapatkan manfaat JKP.

- **Bagaimana pembayaran manfaat JKP bagi perusahaan yang menunggak iuran?**

Peserta PHK dari perusahaan yang menunggak iuran tetap dapat memperoleh manfaat tunai JKP dengan ketentuan :

- Bagi pengusaha yang menunggak iuran JKP sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, maka manfaat JKP dibayarkan terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pengusaha selanjutnya wajib membayar tunggakan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- Bagi pengusaha yang menunggak iuran JKP lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar

terlebih dahulu manfaat tunai JKP kepada Peserta. Pengusaha selanjutnya dapat menagihkan nilai manfaat tunai yang sudah diberikan jika iuran yang tertunggak telah dilunasi.

● **Jika tenaga kerja penerima manfaat uang tunai JKP meninggal dunia, apakah manfaat JKP tersebut bisa dialihkan ke ahli waris?**

Tidak bisa. Hak atas manfaat JKP tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan atau disita sebagai pelaksanaan putusan pengadilan.

● **Dalam persyaratan memperoleh Manfaat JKP, apakah status kehilangan pekerjaan peserta hanya berdasarkan penonaktifan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?**

Tidak, untuk memperoleh manfaat JKP harus dibuktikan dengan dokumen bukti Pemutusan Hubungan Kerja.

● **Apakah bentuk bukti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ?**

Pemutusan Hubungan Kerja dibuktikan dengan:

- Bukti PHK yang diterima oleh oleh pekerja/buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat;
- Perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; atau
- Petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



- **Bagaimana perlakuan bagi PK/BU yang menunggak iuran JKK dan JKM hingga 3 bulan berturut-turut pada saat terjadi PHK?**

- Pengusaha yang menunggak iuran JKK dan JKM sebagai sumber pendanaan program JKP **sampai 3** bulan berturut-turut dan terjadi PHK, **maka BPJS Ketenagakerjaan** wajib membayar manfaat uang tunai.
- Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan telah membayar manfaat uang tunai maka Pengusaha wajib melunasi tunggakan iuran
- Pengusaha yang menunggak iuran JKK dan JKM sebagai sumber pendanaan program JKP **lebih dari 3** bulan berturut-turut dan terjadi PHK, **Pengusaha** wajib membayar manfaat uang tunai.
- Dalam hal Pengusaha telah membayar manfaat uang tunai maka Pengusaha dapat meminta penggantian manfaat uang tunai yang telah dibayarkan.

- **Bagaimana tata cara memperoleh manfaat JKP? Apakah pekerja perlu melapor kembali?**

- a. Peserta yang memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat JKP wajib menyampaikan klarifikasi perubahan status akibat Pemutusan Hubungan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan manfaat JKP. Dalam hal ini dengan memiliki bukti pemutusan hubungan kerja.
- b. Dalam hal Peserta telah menerima pemberitahuan dari BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyampaikan klarifikasi dalam waktu paling lama 3 bulan sejak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, Peserta tidak dapat mengajukan manfaat JKP.



- **Jika peserta tidak menyampaikan klarifikasi ke BPJS Ketenagakerjaan lebih dari 3 bulan sejak PHK, apakah manfaat JKP hangus?**

Manfaat JKP akan hangus jika peserta tidak melaporkan kembali lebih dari 3 bulan.

- **Untuk pekerja yang bermasalah/ tidak mempunyai pembuktian PHK dari perusahaan, apakah dapat mengajukan klaim untuk memperoleh manfaat JKP?**

Pengajuan klaim JKP hanya dapat dilakukan selama pekerja berstatus non aktif, *eligible* serta mampu membuktikan Pemutusan Hubungan Kerja dengan bentuk bukti sebagai berikut:

- Bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas terkait,
- Perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan

hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; atau

- Petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- **Apakah JKP merupakan pengganti Uang Pesangon?**

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 46A ayat 1 menyatakan bahwa Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam pasal 156 dinyatakan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Dengan adanya kedua ketentuan tersebut maka baik JKP maupun uang pesangon merupakan hak setiap tenaga kerja/buruh yang mengalami PHK.



- **Bagaimana proses penghentian pemberian manfaat uang tunai JKP? Adakah batas pemberian manfaat uang tunai JKP?**

- Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak sampai dengan 6 (enam) bulan Upah.
- Hak atas manfaat JKP akan hilang jika Pekerja/Buruh tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 3 (tiga) bulan sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, telah mendapatkan pekerjaan atau meninggal dunia.

Hak atas manfaat JKP diajukan paling banyak 3 kali selama masa usia kerja. Manfaat kedua diajukan sekurang-kurangnya setelah masa iur 5 (lima) tahun sejak memperoleh manfaat JKP pertama dibayarkan, begitu juga dengan manfaat ketiga.

- **Bagaimana kontrol/monitor terhadap perusahaan yang menunggak iuran terkait pemberian manfaat JKP kepada TK ?**

- Jika pengusaha menunggak iuran **sampai dengan** 3 bulan berturut-turut dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat uang tunai ke peserta. Setelah itu, Pengusaha wajib melunasi tunggakan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- Jika pengusaha menunggak iuran **lebih dari** 3 bulan berturut-turut dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, maka pengusaha wajib membayar manfaat uang tunai ke peserta.
- Jika pengusaha sudah membayar, maka manfaat uang tunai yang sudah dibayarkan dapat diajukan pengantiannya ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 3 bulan sejak manfaat dibayarkan.

- **Apakah TK yang memiliki 2 nomor kepesertaan dimana salah satunya terdapat pemutusan hubungan kerja (penonaktifan kepesertaan) berhak atas manfaat JKP?**

Hak atas manfaat JKP hanya dapat diperoleh jika PHK terjadi pada perusahaan yang diikuti dalam program JKP.

- **Apabila TK memiliki 2 nomor kepesertaan aktif, dimana pada 2 kepesertaan aktif tersebut terdapat penonaktifan dalam waktu yang bersamaan, apakah TK berhak atas manfaat JKP pada masing-masing kepesertaannya?**

Manfaat JKP hanya dapat diklaim dari 1 kepesertaan, sesuai dengan perusahaan yang dipilih pada awal kepesertaan.

- **Bagaimana ketentuan untuk Tenaga Kerja yang mengalami JKK dan diberhentikan sementara oleh perusahaan, apakah bisa mendapatkan JKP?**

Manfaat JKP hanya dapat diberikan bagi tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara permanen. Bagi Tenaga Kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan sementara tidak mampu bekerja, telah mendapatkan manfaat JKK yaitu santunan bagi tenaga kerja yang Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).

- **Kenapa PKWT tidak mendapatkan JKP saat kontrak berakhir?**

Untuk PKWT saat kontrak berakhir bukan termasuk resiko kehilangan pekerjaan, mengingat hal tersebut sudah merupakan kesepakatan di awal masa kerja.

- **Kapan manfaat JKP dapat diterima? Apakah terhitung sejak tanggal pengajuan atau setelah PHK terjadi? Mengingat permohonan klaim maksimal 3 bulan.**

Manfaat JKP dapat diterima setelah pekerja dinyatakan PHK (dalam kategori PHK yang diakui dapat memperoleh manfaat JKP) dan memenuhi syarat eligibilitas masa iur dan masa kepersertaan

- **Apakah Peserta yang melakukan klaim JKP harus melakukan klaim juga terhadap JHT nya?**

Tidak.

- **Apakah manfaat JKP dapat diterima ketika sudah benar-benar tidak terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah dimanapun?**

Manfaat JKP diberikan sepanjang tenaga kerja di-PHK di perusahaan yang diikuti sebagai perusahaan dimana tenaga kerja tercatat sebagai peserta JKP.

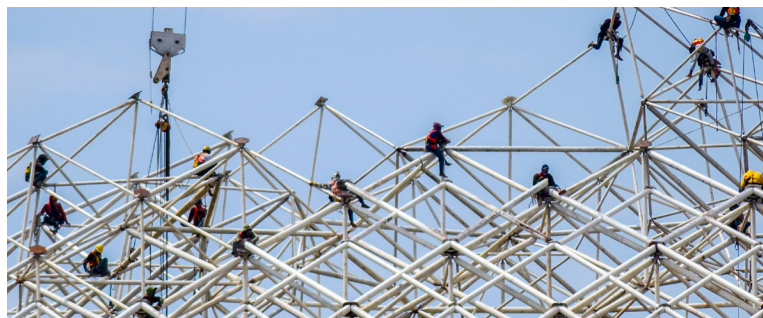
- **Apakah jika ada koreksi Saldo JHT yang bermasalah akan berpengaruh terhadap klaim manfaat JKP?**

Jika dasar koreksi saldo adalah tingkat upah yang tidak tepat maka dapat berpengaruh kepada nilai manfaat tunai yang berhak diterima oleh peserta. Selisih kurang yang disebabkan pelaporan upah tidak sesuai dengan upah sesungguhnya harus dibayar oleh pengusaha kepada tenaga kerja.

- **Apakah hak memperoleh manfaat JKP bisa hilang?**

Hak atas manfaat JKP dapat hilang apabila:

- a. Tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK
- b. Telah mendapatkan pekerjaan
- c. Meninggal dunia



- **Bagaimana cara mengukur/mengetahui karyawan yang terkena PHK berkeinginan untuk bekerja kembali?**

Penerima manfaat JKP perlu mengisi Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja selama 6 bulan ketika mengajukan klaim manfaat JKP, dan peserta harus melaporkan aktivitas pencarian kerja dan pelatihan kepada petugas pengantar kerja baik secara daring maupun luring.

- **Apakah ada perubahan manfaat JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan dengan adanya rekomposisi iuran?**

Tidak ada perubahan manfaat atas program JKK dan JKM.

- **Apakah Pekerja yang dirumahkan oleh pengusaha selama masa pandemi dapat dikategorikan sebagai penerima manfaat JKP?**

Tidak, mengingat karyawan yang dirumahkan tidak termasuk dalam kriteria pekerja yang ter-PHK.

- **Bagaimana perlakuan untuk karyawan yang di PHK karena pelanggaran/alasan mendesak dan telah diberikan surat PHK oleh perusahaan namun belum/tidak ada penetapan dari PHI, apakah manfaat atas program JKP dapat diberikan?**

Manfaat dapat diberikan setelah adanya penetapan dari PHI.

- **Apakah manfaat tunai JKP akan diterima penuh sampai dengan 6 bulan**

Pemberian manfaat JKP akan mulai dievaluasi sejak bulan kedua. Jika berdasarkan hasil evaluasi penerima manfaat tidak melakukan aktivitas pencarian kerja maupun pelatihan, maka hak untuk mendapatkan manfaat tunai pada bulan berikutnya hilang.





DASAR HUKUM

05



● Apa Landasan Hukum pelaksanaan Program JKP?

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), melaksanakan ketentuan Pasal 82 angka 2 dalam Pasal 46A ayat (3), Pasal 46D ayat (4) dan Pasal 46E ayat (2)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

GLOSSARY

AR	: <i>Account Representative</i>
ARK	: <i>Account Representative Khusus</i>
PKWT	: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	: Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PK/BU	: Pemberi Kerja/Badan Usaha
ASN	: Aparatur Sipil Negara
TK	: Tenaga Kerja
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
SIPP	: Sistem Informasi Pelaporan Peserta
PDS	: Perusahaan Daftar Sebagian
PWBD	: Perusahaan Wajib Belum Daftar
ITW	: Iuran Tepat Waktu
ITB	: Iuran Tepat Bulan
PU	: Penerima Upah
BPU	: Bukan Penerima Upah
NPP	: Nomor Pokok Pendaftaran



www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jkp
www.kemnaker.go.id/jkp
Call Center Kemnaker: 021-50816000